



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
JALAN JENDERAL SUDIRMAN 193
SUKOHARJO

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 4/Pid.C/2023/PN Skh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG WALOYO**
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 31 Desember 1967
Umur / Jenis Kelamin : 55 TAHUN / Laki-Laki
Kewarganegaraan : WNI
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dk.Demakan, Rt. 002 Rw.008,Desa
Demakan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Ari Prabawa, S.H.MH -----Hakim;

Sutikno, S.H., -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik
tertanggal 30 Oktober 2023, Nomor CD/04.1/PPNS/X/2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan
saksi:

1. SUPRIYADI, 49 Tahun, PNS, Islam, Laki-Laki, Satpol PP Kab.
Sukoharjo;
2. EKO DARMANTO, SE, 50 Tahun, PNS, Islam, Laki-Laki, Satpol
PP Kab. Sukoharjo;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan
keteranganannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan
dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keteranganannya dihadapan
Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 4 putusan No.4/Pid.C/2023/PN Skh.



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUGENG WALOYO;

Setelah membaca catatan dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, anggota Tim Yustisi/TipiringSidang Singkat pada kegiatan penyidikan dan penyelesaian kasus - kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, melaksanakan operasi penyidikan kasus - kasus pelanggaran Perdadan Perbup Kab. Sukoharjo dan telah menemukan adanya penjualan ciu atau sebutan lainnya di rumah milik Bapak SUGENG WALOYO yang terletak di Dk. Mojo, Rt. 002 Rw. 008, Kel.Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, patut diduga melanggar Pasal 15 Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Bahwa benar minuman keras yang disita dari rumah terdakwa adalah minuman keras berupa 10 botol besar minuman jenis ciu dan 4 botol kecil minuman jenis ciu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin berusaha dan menjual minuman 10 botol besar minuman jenis ciu dan 4 botol kecil minuman jenis ciu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penjualan minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 botol besar minuman jenis ciu dan 4 botol kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman jenis ciu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang beredar tanpa izin, maka untuk itu haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan melanggar Pasal 15 dan 16 Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG WALOYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi perizinan berusaha dan menjual ciu atau sebutan lainnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGENG WALOYO** dengan Pidana Denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 botol besar minuman jenis ciu;
 - 4 botol kecil minuman jenis ciu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal **01 November 2023** oleh Ari Prabawa, S.H.MH Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sutikno, S.H.,Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MUHAMMAD SONHAJI, A.Md, Penyidik pada Pegawai Negeri Sipil serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

Sutikno, S.H.

Ari Prabawa, S.H.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)